



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta Harta Agama lainnya perlu membentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

8

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK Aceh Singkil dan Sekretariat BMK Aceh Singkil. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
5. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang atau badan usaha oleh BMK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam Qanun.
7. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzaki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Badan BMK Aceh Singkil dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
10. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.

11. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Badan BMK Aceh Singkil adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
12. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BMK Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
13. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah organisasi perangkat Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kas Umum Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati Kabupaten Aceh Singkil untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten Aceh Singkil dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan Daerah Kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertang-gungjawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu Pendapatan Asli Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
- a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 6

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;
- d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;

X

- k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota;
- l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati/Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
- m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) atas usul Kepala Baitul Mal Aceh Singkil.
- (3) Masa Jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas wajib menerapkan prinsip Profesionalisme berdasarkan ketentuan Syariah.
- (2) Dewan Pengawas melakukan sidang/rapat/pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Hasil sidang/rapat/pertemuan disampaikan kepada Kepala Baitul Mal dan Bupati.
- (4) Hasil sidang/rapat/pertemuan Dewan Pengawas wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan kehormatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dapat diberi tunjangan Kehormatan sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Agustus 2019
5 Dzulhijjah 1440 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Agustus 2019
5 Dzulhijjah 1440 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR ...43!